



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420/ 262 /HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.

KEDUA

: Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 September 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABUPATEN LANDAK



NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TJLP.	KECAMATAN		KETERANGAN
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	100070	10 1 13 09 11 007	SD N 07 Tubang Raeng	1	79357		Jelimp	11	
8	100080	10 1 13 09 11 008	SD N 08 Tainam Belantian	1	79357		Jelimp	11	
9	100090	10 1 13 09 11 009	SD N 09 Jelimp	1	79357		Jelimp	11	
10	100100	10 1 13 09 11 010	SD N 10 Sebadok	1	79357		Jelimp	11	
11	100110	10 1 13 09 11 011	SD N 11 Sangku	1	79357		Jelimp	11	
12	100120	10 1 13 09 11 012	SD N 12 Senajuk	1	79357		Jelimp	11	
13	100130	10 1 13 09 11 013	SD N 13 Munggu Lumut	1	79357		Jelimp	11	
14	100140	10 1 13 09 11 014	SD N 14 Sekais	1	79357		Jelimp	11	
15	100150	10 1 13 09 11 015	SD N 15 Nyin	1	79357		Jelimp	11	
16	100160	10 1 13 09 11 016	SD N 16 Peluntan Sengkunang	1	79357		Jelimp	11	
17	100170	10 1 13 09 11 017	SD N 17 Kase	1	79357		Jelimp	11	
18	100180	10 1 13 09 11 018	SD N 18 Temahar	1	79357		Jelimp	11	
19	100190	10 1 13 09 11 019	SD N 19 Kersik Belantian	1	79357		Jelimp	11	
20	100200	10 1 13 09 11 020	SD N 20 Tebuan Bangan	1	79357		Jelimp	11	
21	100210	10 1 13 09 11 021	SD N 21 Pagung Belantian	1	79357		Jelimp	11	
22	100220	10 1 13 09 11 022	SD N 22 Palo Belantian	1	79357		Jelimp	11	
23	100230	10 1 13 09 11 023	SD N 23 Mandor Kuru	1	79357		Jelimp	11	
24	100240	10 1 13 09 11 024	SD N 24 Taba	1	79357		Jelimp	11	
25	100250	10 1 13 09 11 025	SD N 25 Mimpin	1	79357		Jelimp	11	
26	100260	10 1 13 09 11 026	SD N 26 Raba Bayur	1	79357		Jelimp	11	
27	100270	10 1 13 09 11 027	SD N 27 Tengkok	1	79357		Jelimp	11	
28	100280	10 1 13 09 11 028	SD N 28 Seretok Pesak	1	79357		Jelimp	11	
29	100290	10 1 13 09 11 029	SD N 29 Laman Tongon	1	79357		Jelimp	11	
30	100300	10 1 13 09 11 030	SD N 30 Nyin Labos	1	79357		Jelimp	11	
31	100310	10 2 13 09 11 031	SD S Bina Setia Labos	2	79357		Jelimp	11	
32	100320	10 1 13 09 11 032	SD N 31 Sengkunang	1	79357		Jelimp	11	
1	100010	10 1 13 09 12 001	SD N 01 Kampet	1	79364		Banyuke Hulu	12	
2	100020	10 1 13 09 12 002	SD N 02 Ringo	1	79364		Banyuke Hulu	12	
3	100030	10 1 13 09 12 003	SD N 03 Untang	1	79364		Banyuke Hulu	12	
4	100040	10 1 13 09 12 004	SD N 04 Tembawang Bale	1	79364		Banyuke Hulu	12	
5	100050	10 1 13 09 12 005	SD N 05 Gamang	1	79364		Banyuke Hulu	12	
6	100060	10 1 13 09 12 006	SD N 06 Semade	1	79364		Banyuke Hulu	12	
7	100070	10 1 13 09 12 007	SD N 07 Bandung Stona	1	79364		Banyuke Hulu	12	
8	100080	10 1 13 09 12 008	SD N 08 Padang Pio	1	79364		Banyuke Hulu	12	